

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, atau dikenal sebagai BAZNAS Kalsel, adalah satu-satunya badan yang resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0182/KUM/2016. Tugas utama dari BAZNAS Kalsel adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-Undang tersebut mengonfirmasi peran penting BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan zakat di wilayah tersebut sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah.

Awal terbentuknya BAZNAS Kalsel adalah pada tahun 1982 yang bertempat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Pada masa sebelum menjadi badan pengelola zakat yang resmi, nama pertama yang diberikan adalah Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang mana pimpinan awal dipegang oleh H. M. Rafi'ie Hamdie pada tahun 1979. Kemudian pada tahun 1994-1997

ZAWA dipimpin oleh H. Maksid dan pada tahun 1995 nama ZADA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).

Kepengurusan BAZIS dilanjutkan oleh Prof. Drs. K. H. Asywadie Syukur, Lc pada tahun 1997-2000, kemudian dilanjutkan lagi oleh H. Umar Yasin, BA hingga tahun 2007. Pada masa H. Umar Yasin, nama BAZIS kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Pada tahun 2007-2010, kepemimpinan BAZDA diambil alih oleh Drs. Rusdiansyah Asnawi, S.H., dan pada masa beliau menjabat BAZDA berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Pada kepengurusan berikutnya yakni pada tahun 2011-2014 BAZ berganti nama menjadi BAZNAS dibawah kepemimpinan H. Gusti Rusdi Effendi, AR dan namanya tidak berubah sampai sekarang.

Pada periode saat ini, BAZNAS Kalsel berada dibawah kepemimpinan oleh Drs. H. Irhamsyah Safari yang dilantik pada tahun 2021 dan menjabat sampai tahun 2026 mendatang.⁷⁰

2. Visi dan Misi BAZNAS Kalsel

Visi yang diemban oleh BAZNAS Kalsel adalah “*Menjadi Lembaga yang Menyejahterakan Masyarakat*”.

Misi BAZNAS Kalsel adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi yang tepat
- b. Pengumpulan yang cermat, serta

⁷⁰ <https://kalsel.baznas.go.id/pelantikan-pimpinan-baznas-kalsel-2021-2026-oleh-pejabat-pemprov/>, diakses pada 27 Februari 2024 pukul 10.19 WITA

- c. Pendayagunaan yang akurat

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kalsel

Struktur keanggotaan BAZNAS Kalsel pada tahun pada saat ini dibagi menjadi beberapa bidang/ divisi sebagai berikut

1) Pimpinan

- i. Drs. H. Irhamsyah Safari (Ketua)
- ii. Drs. H. Gurdani Syukur, M. Fil. I (Wakil ketua II)
- iii. Drs. H. Ahmad Rafi'ie, MM (Wakil ketua III)
- iv. Drs. H. Mawardy Hatta, M. Ag (Wakil ketua IV)

2) Bidang Pengumpulan

- i. Saddam Nur hidayat, S.H.I (Kepala Bidang Pengumpulan)
- ii. M. Maulana MIMA, S. H (Kasi Pengumpulan)
- iii. Sy. Noor Lidiawati, S. Kom (Staff Pengumpulan)
- iv. M. Nazwar R., S. Ag, M. H (Staff Pengumpulan)

3) Bidang Pendistribusian

- i. Noor Huda Fikri, S. H, M. H (Kepala Bidang Pendistribusian)
- ii. Abdul Hakim, S. H, M. H (Kasi Pendistribusian)
- iii. Rahimah, S. Sos (Staff Pendistribusian)

4) Bidang Pendayagunaan

- i. Saptian Hadi, S. E (Kepala Bidang Pendayagunaan)
- ii. Zumrotun Nisa 'As, S. Sos (Staff Pendayagunaan)
- iii. Anggi Septiyorini, S. H (Staff Pendayagunaan)

5) Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- i. Muhammad Arsyad, S. E (Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
- ii. M. Fadullah, S. Tr. Ak (Kasi Akuntansi)
- iii. Rahmani, S. St (Kasi Keuangan)
- iv. Agnes V. Gultom (Staff Keuangan)

6) Bidang Administrasi, SDM, dan Umum

- i. Muhammad Ihsan, S. E. I (Kepala Bagian Administrasi, SDM, dan Umum)
- ii. Muh. Aulia Rahman, S. H, M. H (Kasi Bagian Administrasi dan Umum)
- iii. Ridha Fuadhy, S. Psi (Staff SDM)
- iv. Taufikurrahman (Staff Umum)
- v. Arief Rakhman (Staff)

7) Bidang Promosi dan Komunikasi Publik

- i. Muhammad Adi RAM, S. H. I, M. Sy (Kepala Bidang Promosi dan Komunikasi Publik)
- ii. Muhammad Imam A, S. Pd (Staff Promosi)
- iii. Muhammad Risky, S. Sos (Staff Digital)
- iv. Gt. Mariatul Sosial, S. Sos (Staff Humas)

4. Program Penyaluran Zakat di BAZNAS Kalsel

Beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS Kalsel yang kemudian terbagi menjadi beberapa kategori.

a. Program Pendidikan

Program Pendidikan BAZNAS Kalsel menyediakan berbagai layanan bantuan pendidikan bagi penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin, rentan, atau anak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kalsel. Beberapa bentuk penyaluran program Pendidikan diantaranya adalah:

- 1) Bantuan tunai pendidikan, bantuan sarana dan prasarana pendidikan
- 2) Bantuan tunggakan dan biaya pendidikan, beasiswa Cendikia BAZNAS, dan
- 3) Beasiswa Al-Azhar Kairo Mesir

b. Program Kesehatan

Program Kesehatan BAZNAS Kalsel bertujuan untuk membantu masyarakat miskin hidup sehat, produktif, dan sejahtera dengan menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh. Beberapa bantuan penyaluran dalam program kesehatan BAZNAS Kalsel diantaranya:

- 1) Program lansia bahagia,
- 2) program ibu hamil sehat
- 3) Bantuan biaya tunggakan BPJS

- 4) Program stunting, dan
- 5) Bantuan biaya berobat.

c. Program kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan lingkungan. Di antara upaya BAZNAS Kalsel untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik adalah:

- 1) Program kebencanaan
- 2) Rumah layak huni
- 3) Bantuan tunggakan rumah
- 4) Bantuan orang terlantar dan
- 5) Layanan aktif dan publik.

d. Program Dakwah dan advokasi

Program dakwah dan advokasi merupakan yang melibatkan kegiatan dakwah dan advokasi Islam untuk mengatasi keterbelakangan agama dalam pengetahuan dan infrastruktur. Program Dakwah dan advokasi BAZNAS Kalsel yang diberikan diantaranya seperti:

- 1) Literasi zakat
- 2) Program peduli muallaf, serta
- 3) Sarana dan prasarana mesjid dan mushala darurat.

B. Hasil Temuan

Peneliti melakukan wawancara dengan informan pimpinan BAZNAS Kalsel untuk mengetahui aturan/regulasi yang dipakai dalam penyaluran dana zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel. Identitas informan yang peneliti lakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Informan 1

Nama : Drs. H. Gurdani Syukur, M. Fil. I
Pendidikan Terakhir : S-2 Filsafat Islam UIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
Lama Bekerja : 3 Tahun
Alamat : Jl. Manarap Tengah, Komp. Alam Baru Mandiri,
Banjarmasin

Penyaluran zakat dimaksudkan untuk menghilangkan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan mustahik tanpa terkecuali, untuk itu dana zakat perlu dikelola dengan baik agar meningkatkan efektivitas pengelolaan dan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Dalam UU no. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat dimana BAZNAS berfungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat kepada para mustahik tanpa terkecuali.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Gurdani Syukur, di BAZNAS Kalsel sendiri dana zakat disalurkan kepada seluruh golongan mustahik, salah satunya adalah muallaf. Menurut beliau, pemberian dana zakat kepada muallaf dikarenakan mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat

sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan selamanya hak mereka atas zakat akan tetap ada. Selain itu tujuan dari pemberian zakat kepada muallaf adalah untuk membantu menguatkan keimanan mereka karena baru berpindah agama dan sebagai bentuk perhatian umat Islam kepada saudara mereka.

Penyaluran dana zakat kepada muallaf dilingkungan BAZNAS Kalsel mengacu pada PERBANAS no. 03 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan SK Ketua BAZNAS no. 64 tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian bentuk penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif, sedangkan pendayagunaan adalah bentuk penyaluran zakat kepada mustahik secara produktif. Penyaluran zakat tersebut di BAZNAS Kalsel kemudian dikemas menjadi beberapa bidang program seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.

Menurut pak Gurdani Syukur, penyaluran dana zakat kepada muallaf bisa dari distribusi maupun dari pendayagunaan zakat dilihat berdasarkan had kifayah mustahik. Had kifayah adalah batas kecukupan mustahik sebagai batas ambang untuk menerima zakat atau tidak yang biasanya dinilai dari kondisi wilayah dan sosio-ekonomi mustahik. Apabila mustahik tersebut masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maka dana akan disalurkan secara distribusi, apabila mustahik sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan misalnya ingin membuka suatu usaha maka dana bisa disalurkan secara pendayagunaan. Namun penyaluran zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel masih terbatas untuk penyaluran secara distribusi dikarenakan kondisi para muallaf masih terbelakang

baik secara pendapatan ekonomi, maupun pendidikan secara agama. Maka dari itu penyaluran dilakukan secara distribusi.

Selain penyaluran dengan memerhatikan had kifayah mustahik, penyaluran dana zakat di BAZNAS juga harus memerhatikan 3 macam keamanan, yaitu:

- 1) Aman syar'i, yaitu penyaluran haruslah sesuai dengan ajaran agama. Yang boleh mendapat bantuan zakat haruslah termasuk kedalam 8 golongan mustahik yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60.
- 2) Aman regulasi, yaitu penyaluran yang dilaksanakan tidak menyalahi aturan/regulasi yang berlaku.
- 3) Aman NKRI, yaitu dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS tidak boleh digunakan untuk membahayakan bangsa dan negara. Dalam hal ini dana zakat yang disalurkan jangan sampai membawa kemudharatan bagi masyarakat.

Bentuk distribusi zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel biasanya berupa pemberian barang seperti Al-Quran, Iqro, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan muallaf akan pendidikan agama, atau bisa juga dalam bentuk uang dan/atau sarana dan prasarana untuk para muallaf. Sebagai bentuk kepedulian BAZNAS Kalsel kepada para muallaf, selain pemberian bantuan langsung kepada para muallaf BAZNAS Kalsel juga memberikan bantuan secara tidak langsung berupa pemberian alat transportasi kepada para da'i dan pendakwah yang sering berdakwah di daerah muallaf untuk mempermudah dalam dakwah mereka.

BAZNAS Kalsel juga mengadakan pelatihan bagi para da'i yang nantinya akan dikirim untuk berdakwah di daerah muallaf atau daerah yang rentan pemurtadan.

Pemberian bantuan dana zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Klsel tetap tentunya tidak luput dari hambatan dalam penyalurannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pak Gurdani Syukur, penyaluran dana zakat kepada muallaf terkendala dimana BAZNAS Kalsel tidak melakukan pembinaan langsung kepada muallaf. BAZNAS Kalsel hanya memberikan dukungan terhadap pembinaan muallaf yang dilakukan oleh pendakwah atau bantuan pada muallaf yang meminta bantuan ke BAZNAS langsung, sehingga apabila tidak ada permohonan dari muallaf atau dari para da'i, lokasi muallaf yang tersebar dan tidak terkumpul menjadikan sulitnya untuk *mencover* semua mustahik muallaf dan menyulitkan penyaluran. Berbeda halnya dengan para muallaf yang tinggal terkonsentrasi di suatu wilayah dan ada lembaga dakwah yang menaunginya tentunya akan mudah dalam melakukan penyaluran dana zakat kepada para muallaf.⁷¹

2. Informan 2

Nama : Noor Huda Fikri, SH, MH
 Pendidikan Terakhir : S-2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari
 Banjarmasin
 Jabatan : Kabid Bidang Pendistribusian
 Lama Bekerja : 5 Tahun
 Alamat : Jl. Belitung Darat, Gg. Mandor, Banjarmasin

Dari hasil wawancara pribadi dengan bapak Noor Huda Fikri, beliau menjelaskan bagaimana tahapan penyaluran dana zakat kepada muallaf di

⁷¹ Drs. Gurdani Syukur, M. Fil.I, Wawancara dengan Informan 1, Tatap muka, 21 Mei 2024 pukul 10.30 WITA.

BAZNAS Kalsel. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyaluran dana zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel, hal ini dilakukan demi efisiensi dan ketepatan dalam penyaluran.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan rancangan program penyaluran dan anggaran dana dengan pimpinan. Perencanaan program kerja dan rencana anggaran dana dilakukan setiap akhir tahun dan hasil perencanaan tersebut akan digunakan sebagai acuan penyaluran dana zakat untuk 1 tahun berikutnya. Perencanaan program penyaluran dan perencanaan anggaran dana di BAZNAS Kalsel didasarkan pada permohonan dari pihak luar baik secara individu atau Program lembaga (yang dalam hal ini muallaf sendiri yang memohon atau dari lembaga pemberdaya muallaf), melihat situasi dan kondisi di masyarakat, atau berdasarkan hasil realisasi penyaluran dari tahun sebelumnya sebagai acuan.

Rancangan program yang sudah disetujui oleh pimpinan kemudian dana akan dicairkan oleh bidang keuangan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan hasil pengumpulan dana ditahun tersebut dan akhirnya siap untuk disalurkan kepada mustahik melalui program kerja yang sudah disetujui.

Untuk pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kalsel pada tahun 2023, dana zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp10.135.845.185 yang nantinya akan disalurkan untuk satu tahun tersebut melalui program kerja berdasarkan skala prioritas mustahik yang perlu dibantu.

Program kerja penyaluran dana zakat di BAZNAS Kalsel terbagi menjadi 4 bidang yakni kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, serta dakwah dan advokasi. Pak Noor Huda Fikri menjelaskan bahwasanya keempat bidang program ini saling

bersinergi dan dapat disalurkan kepada mustahik mustahik yang sama sesuai dengan kebutuhan mustahik. Untuk penyaluran kepada muallaf sendiri, dana dapat dapat disalurkan dari berbagai bidang program, akan tetapi dana penyaluran paling banyak diambil dari bidang kemanusiaan dan dakwah dan advokasi yang akan dijelaskan dibagian pelaksanaan dimana muallaf penerima manfaat zakat oleh BAZNAS Kalsel berjumlah 100 orang dengan total penyaluran sebesar Rp. 33.505.250 pada tahun 2023.

Setelah melakukan perencanaan, tahapan selanjutnya dalam penyaluran dana zakat adalah pelaksanaan. Pelaksanaan penyaluran dana zakat kepada muallaf sendiri didasarkan pada pola pelayanan, bentuk penyaluran, serta cara penyalurannya.

Pola pelayanan Zakat di BAZNAS Kalsel terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Layanan Konter BAZNAS dimana mustahik sendiri yang meminta bantuan ke kantor BAZNAS Kalsel
- 2) Layanan Aktif BAZNAS dimana pihak BAZNAS sendiri yang mendatangi mustahik dalam melakukan penyaluran dana zakat.

Penyaluran dana zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel lebih banyak di layanan aktif BAZNAS, hal ini dikarenakan permohonan bantuan berasal dari rekomendasi para da'i muallaf yang aktif berdakwah di wilayah tinggal para muallaf di berbagai daerah.

Wilayah penyaluran dana zakat di BAZNAS Kalsel berfokus pada 4 daerah kabupaten yaitu Kabupaten Banjar di daerah Paramasan, Kabupaten HST dan HST di daerah Loksado dan pegunungan Meratus, serta Kabupaten Balangan

di daerah Halong. Hal ini dikarenakan banyak muallaf yang tinggal disana dan para da'i cukup aktif berdakwah disana sehingga penyaluran difokuskan di daerah-daerah tersebut disamping membantu para muallaf yang datang meminta bantuan ke kantor BAZNAS langsung.

Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kalsel di bagi menjadi empat pola yaitu: konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, serta produktif kreatif. Penyaluran dana zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel sendiri cenderung lebih kepada mengikuti pola konsumtif tradisional baik dalam bentuk barang seperti alat-alat mengaji, buku Iqro dan Al-Quran atau bisa berupa bantuan dana yang mana biasanya digunakan untuk keperluan perbaikan tempat ibadah atau tempat hunian yang layak.

Penyaluran dana zakat kepada muallaf sendiri bisa dilakukan dengan 3 cara yakni penyaluran langsung oleh BAZNAS Kalsel, penyaluran dengan berkoordinasi dengan BAZNAS Atau LAZNAS Daerah, atau penyaluran lewat Mitra BAZNAS seperti muallaf Center BAZNAS (MCB) atau lembaga dakwah di daerah setempat.

muallaf yang diberi bantuan zakat oleh BAZNAS Kalsel biasanya adalah muallaf yang kondisi ekonominya kurang dikarenakan setelah pindah agama mereka dikucilkan oleh sanak keluarga mereka sehingga akhirnya menjadi termiskinkan, atau mereka yang masih rendah tingkat keimanannya masih rendah akibat kurangnya pembelajaran agama dikarenakan mereka tinggal didaerah yang sulit dijangkau/pedalaman.

Batas waktu penyaluran dana zakat kepada muallaf biasanya sekitar 3 tahun pertama keislaman mereka dengan pemberian bantuan secara berkala. Jangka waktu ini dirasa cukup untuk meningkatkan kondisi muallaf baik secara ekonomi maupun secara spiritual. Namun jika dirasa para muallaf binaan masih dirasa belum bisa dilepas, maka waktu pemberian bantuan bisa diperpanjang hingga 5 tahun lebih. Hal ini pernah terjadi di daerah Halong dimana para muallaf sudah cukup lama dalam memeluk Islam, namun dikarenakan masih rendahnya tingkat spiritualitas para muallaf maka dana zakat masih diberikan kepada mereka.

Setelah melakukan penyaluran, pihak BAZNAS akan melakukan kunjungan secara berkala sekaligus untuk memonitoring dan pendampingan muallaf secara berkala untuk melihat perkembangan kehidupan para muallaf binaan. Namun, dikarenakan jauhnya lokasi para muallaf biasanya pembinaan dan pendampingan muallaf dari BAZNAS sendiri tidak bisa terlalu sering dan kebanyakan pembinaan dan monitoring dilaksanakan oleh para da'i sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS Kalsel.⁷²

3. Informan 3

Nama : Abdul Hakim, SH, MH
 Pendidikan Terakhir : S-2 Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Kasi bidang Pendistribusian dan Kemitraan
 Lama Bekerja : 4 Tahun
 Alamat : Jl. Batu Benawa IV, Banjarmasin

Penyaluran muallaf di BAZNAS Kalsel biasanya terbagi menjadi dua, yaitu penyaluran langsung dimana muallaf datang meminta bantuan langsung ke

⁷² Noor Huda Fikri, wawancara dengan informan 2, Tatap muka, 3 April 2024 pukul 10.00 WITA.

BAZNAS dan tidak dicanangkan sebelumnya, serta penyaluran lewat program yang sudah dicanangkan di program kerja BAZNAS. Masing-masing dari penyaluran tersebut dilakukan pendataan dan verifikasi mustahik agar bisa dimasukkan ke dalam rencana penyaluran.

Untuk penyaluran langsung, muallaf membawa berkas permohonan seperti kartu Identitas diri seperti KTP, KK, SKTM, surat permohonan yang memuat jenis bantuan yang diperlukan. Setelah itu pihak BAZNAS Kalsel akan melakukan verifikasi muallaf baik secara berkas administrasi dan melihat kondisi faktual muallaf apakah dapat diberi bantuan atau tidak. Selain itu juga dilakukan identifikasi kebutuhan muallaf untuk melihat jenis dana yang dapat disalurkan.

Rencana penyaluran dana zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel melalui program dilakukan dengan melakukan pendataan dan survei keadaan sosial-ekonomi para muallaf untuk melihat apakah perlu dibantu atau tidak. Pendataan dan survei sendiri pihak BAZNAS Kalsel sendiri dibantu oleh BAZNAS daerah atau mitra di daerah tersebut sebagai perpanjangan tangan mereka. Data muallaf biasanya diambil dari hasil survei BAZNAS daerah yang sering berinteraksi dengan para muallaf. Sebagai contoh, BAZNAS Kabupaten Banjar sering melakukan peninjauan dan kunjungan ke kampung muallaf di daerah Paramasan dan BAZNAS Kabupaten HSS tiap minggunya melakukan kegiatan pendakwahan muallaf di daerah pedalaman Meratus.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penyaluran dana zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif melihat dari kondisi muallaf yang dibantu. Bantuan penyaluran dari BAZNAS sendiri biasanya

berupa uang dan/atau barang untuk memenuhi kebutuhan dasar para muallaf. Bantuan berupa barang biasanya berupa alat-alat keagamaan seperti Al-Quran, Iqro, dan lain sebagainya, sedangkan untuk bantuan berupa uang dapat serahkan langsung kepada muallaf atau dialihkan menjadi bantuan lain seperti untuk bantuan dana pembuatan hunian yang layak untuk muallaf.

Penyaluran berupa bantuan uang biasanya disalurkan langsung kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel sendiri karena kebanyakan bantuan seperti ini diberikan untuk muallaf musafir yang meminta bantuan karena terkendala dana dalam perjalanannya, sedangkan untuk penyaluran berupa barang atau sarana dan prasarana biasanya untuk muallaf binaan yang tinggal di pelosok untuk membantu kebutuhan mereka secara keagamaan dan sosial. Penyaluran bentuk ini bisa disalurkan langsung oleh BAZNAS Kalsel sendiri atau bisa juga disalurkan lewat BAZNAS daerah, lembaga dakwah daerah atau instansi yang bermitra dengan BAZNAS Kalsel seperti muallaf Center Indonesia (MCI) Provinsi Kalimantan Selatan.

Beberapa kegiatan pemberian bantuan dana zakat untuk muallaf oleh BAZNAS Kalsel diantaranya:

- 1) pemberian bantuan biaya perjalan muallaf ke Penajam, Kalimantan Timur.

Gambar 4.1 Pemberian bantuan biaya muallaf ke Penajam



Sumber: Website Resmi BAZNAS Kalsel

- 2) Penyaluran zakat berupa bantuan Al-Quran, rumah layak huni bagi muallaf, sekaligus pemfasilitasian da'i untuk berdakwah di daerah Loksado, Hulu Sungai Tengah

Gambar 4.2 Penyaluran zakat berupa Al-Quran & rumah



Sumber: Instagram *Official* BAZNAS Kalsel

- 3) Penyaluran bantuan berupa Al-Quran, Iqro dan buku tajwid untuk muallaf di desa Iyam, Kabupaten Balangan dimana BAZNAS Kalsel berkoordinasi dengan Gramedia Banjarmasin dan Banjarbaru.

Gambar 4.3 Penyaluran bantuan buku keagamaan bagi muallaf Bersama Gramedia



Sumber: Website Resmi BAZNAS Kalsel

Menurut Pak Abdul Hakim, permasalahan atau hambatan yang dialami oleh BAZNAS Kalsel untuk penyaluran dana zakat kepada muallaf biasanya terjadi saat berkoordinasi dengan BAZNAS daerah atau mitra pada saat penyaluran zakat ke pelosok. Dikarenakan masuk ke pelosok jadinya sinyal internet bisa hilang, sehingga komunikasi menjadi terganggu dan koordinasi menjadi terhambat.⁷³

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Kriteria muallaf yang diberi Zakat	Bentuk Penyaluran Zakat kepada muallaf	Kendala Dalam Penyaluran
1	Drs. Gurdani Syukur, M. Fil. I	muallaf yang diberi zakat adalah orang yang baru memeluk Islam atau mereka yang sudah ber-Islam namun masih belum kuat keimanan dan pengetahuan agamanya	Penyaluran dapat berupa distribusi zakat atau pendayagunaan zakat tergantung kondisi dan kebutuhan muallaf yang dibantu.	BAZNAS tidak dapat <i>meng-cover</i> semua muallaf di Kalimantan Selatan, sebab BAZNAS Kalsel biasanya memberi bantuan zakat kepada muallaf yang meminta atau dari binaan lembaga dakwah/ para da'i yang mengajukan bantuan di daerah yang terkonsentrasi

⁷³ Abdul Hakim, Wawancara dengan Informan 3, Tatap muka, 3 April 2024 pukul 10:30 WITA.

				muallaf
2	Noor Huda Fikri S.H, M.H	muallaf yang diberi bantuan oleh BAZNAS dalam pelaksanaannya adalah mereka yang dikucilkan oleh keluarga mereka setelah pindah agama atau mereka yang tinggal di daerah pelosok yang masih perlu dibantu baik secara pendidikan agama maupun secara kebutuhan dasar	Penyaluran zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel kebanyakan disalurkan secara konsumtif yang disalurkan baik secara langsung, melalui BAZNAS Kabupaten/Daerah atau melalui mitra	Lokasi muallaf yang tinggal di daerah pelosok membuat BAZNAS Kalsel tidak bisa melakukan pendampingan secara langsung kepada para muallaf dan pembinaan hanya dilakukan oleh para da'i sebagai perpanjangan tangan BAZNAS
3	Abdul Hakim, S.H, M.H	muallaf yang dibantu oleh BAZNAS Kalsel biasanya adalah para muallaf musafir yang sedang dalam perjalanan hijrah atau	Penyaluran zakat kepada muallaf dilaksanakan secara langsung oleh BAZNAS Kalsel sendiri atau	Kendala yang biasanya dialami dalam penyaluran zakat kepada muallaf adalah

		muallaf yang dibina di daerah pelosok	bisa juga disalurkan secara tidak langsung melalui BAZNAS Daerah atau mitra BAZNAS	kesulitan untuk berkomunikasi dengan para da'i yang membina para muallaf dikarenakan terletak di daerah pedalaman sehingga jaringan internet menjadi lemah
--	--	---------------------------------------	--	--

C. Analisis Data

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua II dan staf bidang pendistribusian BAZNAS Kalsel selaku pengelola dana zakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil temuan diatas, peneliti kemudian melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Penetapan Kriteria Muallaf Sebagai Mustahik Di BAZNAS Kalsel

Muallaf adalah orang yang belum lama memeluk Islam dan orang non-muslim yang mau atau tertarik untuk masuk Islam dan pada umumnya keadaan mereka masih belum kuat secara mental, material serta sosialnya.⁷⁴

⁷⁴ Nadzmi Akbar, *Pembinaan muallaf* (Banjarmasin: EI Publisher, 2020), hlm 7.

Muallaf merupakan salah satu golongan yang berhak mendapat bagian zakat, hal ini sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang-orang dilunakkan hatinya (dalam memeluk Islam), untuk (membebaskan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk orang yang sedang bepergian, sebagai kewajiban dari Allah” (Q.S. At-Taubah: 60)⁷⁵

Tujuan penyaluran zakat kepada muallaf adalah untuk membantu muallaf yang baru masuk Islam agar tidak merasa dikucilkan setelah berpindah agama dan sebagai bentuk kepedulian umat Islam kepadanya.

Muallaf sendiri secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu muallaf yang muslim dan muallaf yang masih kafir. Masing-masing dari mereka tergolong kepada muallaf dan masih diperbolehkan diberi zakat seperti yang disebutkan dalam surah At-taubah ayat 60.

Terkait muallaf yang menerima zakat di BAZNAS Kalsel. Tidak semua golongan muallaf diberi bantuan zakat oleh BAZNAS Kalsel. Dari

⁷⁵ “Al-Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/> Surah At-Taubah ayat 60.

data temuan peneliti saat wawancara, diketahui bahwa BAZNAS Kalsel hanya menyalurkan dana zakat kepada muallaf yang muslim dan belum pernah menyalurkan dana zakat kepada mereka yang masih kafir.

Muallaf yang diberi zakat oleh BAZNAS Kalsel terbagi menjadi dua yaitu:

- a. para muallaf yang sehabis pindah agama mereka dikucilkan oleh keluarga mereka sehingga harus pergi dari rumah/kampung halamannya
- b. Para muallaf yang tinggal di daerah pelosok yang masih kurang akan pengetahuan agama dan penghidupan sosial dan ekonomi.

Penyaluran zakat kepada muallaf untuk golongan pertama yang dilakukan oleh BAZNAS Kalsel sesuai dengan apa yang diatur pada pasal 3 PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 dimana muallaf yang dimaksud adalah orang yang masih belum kokoh keimanannya karena baru masuk Islam.

Untuk muallaf golongan kedua, zakat disalurkan kepada mereka didasarkan pada ketentuan pada SK Ketua BAZNAS No. 64 tahun 2019 dimana yang termasuk golongan muallaf diantaranya adalah mereka yang baru memeluk Islam, orang yang rentan terkena pemurtadan, atau orang-orang kafir yang memiliki ketertarikan dalam mempelajari Islam.⁷⁶

Muallaf golongan kedua tadi dapat disamakan dengan mereka yang rawan pemurtadan dikarenakan iman dan pengetahuan keagamaan mereka masih kurang.

⁷⁶ Ketua Badan Amil Zakat Nasional, "Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS" (Badan Amil Zakat Nasional, 2019), Bab 2 bagian D.

Disamping itu, BAZNAS Kalsel juga melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap setiap permohonan mustahik untuk melihat kelayakan mustahik untuk diberi zakat. Hal ini seperti dijelaskan pada pasal 8 PERBAZNAS no. 3 tahun 2018. Pada ayat (1) dijabarkan bahwa dalam melaksanakan distribusi zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi terhadap calon penerima zakat. Verifikasi dimaksudkan agar lembaga zakat dapat melihat dan menilai kondisi dalam pendistribusian dan supaya zakat yang disalurkan tepat sasaran. Verifikasi yang dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan/usulan permohonan bantuan
- 2) Melakukan wawancara kepada calon penerima bantuan
- 3) Melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan

Dalam pemeriksaan calon mustahik muallaf, kegiatan verifikasi pada nomor 1) dan 2) biasanya dilakukan oleh BAZNAS Kalsel sendiri dalam melakukan verifikasi calon mustahik, sebab biasanya calon mustahik langsung yang datang ke kantor BAZNAS Kalsel. Selanjutnya, untuk pemeriksaan ke lapangan, verifikasi jenis ini biasanya dilakukan untuk calon mustahik yang jauh dari BAZNAS Kalsel, dan biasanya dilakukan oleh perwakilan BAZNAS Kalsel seperti lembaga pengelola zakat atau para da'i di wilayah domisili calon mustahik.

2. Penyaluran Dana Zakat Kepada muallaf di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

a. Tahapan Penyaluran dana Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Penyaluran zakat di BAZNAS Kalsel dilakukan dalam 3 tahap penyaluran yaitu:

1) Perencanaan

Perencanaan penyaluran di BAZNAS Kalsel terbagi menjadi dua, yaitu rencana kerja dan rencana anggaran. Rencana kerja dan rencana tahunan dilakukan pada akhir tahun dengan melihat hasil realisasi penyaluran ditahun sebelumnya dan kondisi/masalah sosial dan kebutuhan mustahik lebih banyak kemana. Rencana kerja dan rencana anggaran yang sudah didiskusikan kemudian menjadi acuan untuk penyaluran zakat untuk tahun berikutnya.

2) Pelaksanaan

Pelayanan penyaluran zakat di BAZNAS Kalsel dilaksanakan dengan dua macam pola:

- a. Layanan Konter BAZNAS, dimana biasanya calon mustahik yang datang ke kantor BAZNAS untuk meminta bantuan.
- b. Layanan Aktif BAZNAS, dimana BAZNAS Kalsel sendiri yang menyalurkan dana kepada mustahik, baik secara langsung atau diwakili oleh lembaga zakat daerah atau mitra BAZNAS di wilayah mustahik tersebut

Untuk penyaluran zakat kepada muallaf sendiri, penyaluran lebih banyak mengikuti pola yang kedua dimana biasanya permohonan bantuan berasal dari para da'i yang berdakwah di daerah muallaf.

Penyaluran zakat di BAZNAS Kalsel di bagi menjadi 4 bidang program yang saling bersinergi satu sama lain. Program penyaluran zakat di BAZNAS Kalsel diantaranya yaitu bidang kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi. Untuk muallaf sendiri biasanya dana disalurkan dari program kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

Untuk penyaluran zakat kepada muallaf dari program kemanusiaan, biasanya muallaf yang dibantu adalah muallaf yang sehabis pindah agama, mereka tidak diterima lagi oleh keluarga mereka dan terpaksa harus pergi meninggalkan rumah dan akhirnya tidak punya pendapatan. Dana disalurkan dari program kemanusiaan karena dianggap sebagai bentuk penganiayaan dan tragedi kemanusiaan. Ini sesuai dengan isi dari pasal 4 ayat (4) PERBAZNAS no. 3 tahun 2018 dimana program kemanusiaan diperuntukkan untuk penanganan korban penganiayaan, kecelakaan, bencana alam, dan tragedi kemanusiaan lainnya.⁷⁷ Biasanya bantuan yang diberikan berupa uang yang disesuaikan dengan kebutuhan muallaf yang perlu dibantu.

Penyaluran dari bidang dakwah dan advokasi, muallaf yang dibantu dengan program ini adalah para muallaf yang tinggal di daerah pelosok yang perlu dibantu secara penghidupan dan dibina secara

⁷⁷ Badan Amil Zakat Nasional, "Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat," Pasal 4 ayat (4).

keagamaan. Penyaluran dalam bidang ini juga dapat disalurkan kepada penceramah, untuk keperluan pembuatan tempat peribadahan umat Islam, serta bantuan lainnya dalam rangka mendukung dakwah dan advokasi.

Penyaluran zakat untuk pembinaan muallaf di BAZNAS Kalsel berfokus pada 4 wilayah, yaitu Paramasan di Kabupaten Banjar, Halong di Kabupaten Balangan, Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan daerah sekitaran pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang, sarana dan prasarana seperti Al-Quran, Iqro, alat-alat ibadah, dan hunian yang layak untuk muallaf.

Untuk muallaf yang dibantu oleh BAZNAS Kalsel biasanya adalah pada masa 3 tahun ke muallafan mereka, ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada masa 3 tahun pertama mereka pindah agama, keimanan mereka masih belum kuat dan masih perlu di bantu dengan santunan zakat. Pemberian bantuan zakat pada 3 tahun pertama keislaman para muallaf dirasa cukup untuk meningkatkan taraf hidup muallaf baik secara sosio-ekonomi maupun secara spiritualitas keagamaan. Ini ber kesesuaian dengan ketentuan pada SK Ketua BAZNAS No. 64 tahun 2019. Bantuan bisa berupa uang yang dapat diberikan sesuai kebutuhan mustahik, atau bisa berupa bantuan aset jangka pendek yang pemanfaatannya kurang dari 5 tahun dan untuk aset jangka panjang lebih dari 5 tahun.⁷⁸

⁷⁸ Ketua Badan Amil Zakat Nasional, "Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS" Sub-bab bagian ke-3.

Dilihat dari bantuan yang diberikan kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel, dapat diketahui bahwa penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kalsel masih berupa penyaluran secara konsumtif. Hal ini disebabkan karena para muallaf yang dibantu masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri sehingga belum siap untuk dibantu secara produktif.

3) Pengendalian

Pengendalian penyaluran zakat di BAZNAS Kalsel dilakukan dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan penyaluran. Pengendalian penyaluran di BAZNAS Kalsel dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Monitoring atau pengawasan di BAZNAS Kalsel dilakukan untuk memastikan kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di BAZNAS Kalsel, penyaluran dana zakat harus selalu memerhatikan 3 prinsip aman yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI.

Aman Syar'i yang dimaksud adalah BAZNAS perlu menjalankan aturan zakat yang berlaku dalam setiap proses pengelolaan zakat, termasuk dalam penghimpunan dana zakat, sistem manajemen OPZ, dan kegiatan penyaluran dana zakat. Aman regulasi berarti pengelolaan dana zakat oleh lembaga amil harus sesuai dengan regulasi di Indonesia. Setiap lembaga amil juga harus mengacu pada UU 23 tahun 2011 beserta peraturan

turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Perbazznas serta regulasi lainnya.

Dalam prinsip aman NKRI, setiap lembaga amil harus selalu memerhatikan bahwa penyalurannya tidak menyalahi hukum NKRI, seperti melakukan pemberian bantuan zakat kepada kelompok teroris, pihak-pihak yang mengancam negara, dan semacamnya.

Tahapan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun kerja di BAZNAS Kalsel bersamaan dengan rapat pelaporan tahunan di BAZNAS Kalsel. Hasil dari rapat evaluasi di tahun sebelumnya akan menjadi acuan untuk penyaluran di tahun berikutnya.

b. Penerapan penyaluran dana zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel

Menurut UU no. 23 tahun 2011 pasal 26, dana zakat harus disalurkan dengan berdasarkan skala prioritas serta memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁷⁹

Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kalsel masih diprioritaskan untuk mustahik fakir miskin, dikarenakan mustahik fakir dan miskin masih banyak dan memiliki kebutuhan yang yang tinggi, sedangkan untuk muallaf, berdasarkan wawancara peneliti dengan staff pendistribusian zakat BAZNAS Kalsel, muallaf menempati urutan ke empat dalam prioritas penyaluran. Namun bisa saja terjadi perubahan dalam praktik penyaluran tergantung dengan situasi dan kondisi dilapangan. Berikut data

⁷⁹ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat," pasal 26.

prioritas mustahik jika dilihat dari jumlah penyaluran dana zakat dari yang terbanyak sampai yang terkecil di BAZNAS Kalsel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data penyaluran dana zakat di BAZNAS Kalsel

No	Prioritas Mustahik	Penyaluran Dana (Dalam Rupiah)
1	Miskin	7.529.383.002
2	Alokasi dana untuk amil	1.226.682.605
3	<i>Fî Sabilillah</i>	460.475.000
4	Fakir	437.394.900
5	<i>Gharim</i>	206.785.000
6	Muallaf	33.505.250
7	<i>Ibnu Sabil</i>	17.589.000

Sumber: *Annual Report* BAZNAS Kalsel Tahun 2023

Pada Tabel 4.2 diatas, kita dapat melihat bahwa zakat disalurkan kepada seluruh golongan mustahik tanpa menghiraukan mustahik yang lain jika semua golongan ada di suatu wilayah. Bagian *riqab* (budak) karena memang sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang, apalagi di negara Indonesia yang melarang keras penjajahan (termasuk perbudakan). Penyaluran zakat seperti ini sesuai dengan prinsip pemerataan dimana zakat disalurkan kepada seluruh golongan mustahik, kecuali apabila zakat

yang terkumpul sedikit maka zakat diprioritaskan untuk disalurkan kepada golongan yang paling membutuhkan, yakni fakir dan miskin.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menerapkan prinsip keadilan dalam melaksanakan penyaluran zakat. Keadilan disini bukan berarti bahwa takaran zakat yang diberikan sama untuk setiap mustahik, namun mengedepankan bagian mereka yang lebih membutuhkan tanpa meninggalkan kepentingan dan kebutuhan mereka yang lain.

Selain itu, zakat seyogyanya disalurkan di wilayah dimana ia dikumpulkan, inilah yang disebut dengan prinsip kewilayahan. Dalam artian lain, dianjurkan untuk melakukan penyaluran di wilayah tempat zakat itu dikumpulkan atau lebih diutamakan untuk disalurkan kepada mustahik di lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan penyaluran untuk wilayah lainnya.⁸⁰ Dapat kita lihat bahwasanya Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kalsel berfokus pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dimana untuk mustahik muallaf penyalurannya berfokus pada 4 wilayah penyaluran, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dimana muallaf disana masih banyak dan perlu dibantu.

Selain itu, untuk memperkuat analisis terhadap data penelitian, peneliti menggunakan pendapat yang disampaikan oleh Didin Hafidhuddin. Menurut Didin Hafidhuddin, dalam menyalurkan dana zakat lembaga

⁸⁰ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat," *VALUE* 1, no. 1 (8 April 2020): hlm 8, <https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87>.

Pengelola zakat harus menerapkan prinsip-prinsip penyaluran sebagai berikut:

1) Penyaluran berdasarkan prinsip syariah

Penyaluran dana zakat sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 dan beberapa hadis nabi sebagai acuan hukum. Dalam artian lain, zakat hanya boleh disalurkan kepada 8 golongan mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *gharim*, *riqab*, *fi sabîlillah*, dan *ibnu sabil*.

Di BAZNAS Kalsel, zakat disalurkan kepada seluruh golongan mustahik terkecuali *riqab* dikarenakan memang tidak ditemukan golongan mereka di Kalimantan Selatan, yang mana ini sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada surah At-Taubah ayat 60.

2) Penyaluran berdasarkan prinsip kewilayahan

Apabila zakat sudah dikumpulkan di suatu daerah, maka seyogyanya harus pula disalurkan kepada mustahik di daerah tersebut. Tidaklah patut bagi lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakat ke wilayah lain, sedangkan di wilayah sendiri masih ada mustahik yang masih membutuhkan dan perlu untuk dibantu.

Untuk wilayah penyaluran dana zakat muallaf di Kalimantan Selatan, BAZNAS Kalsel berfokus pada 4 wilayah penyaluran, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah yang mana masih merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga sesuai dengan prinsip kewilayahan.

3) Penyaluran berdasarkan skala prioritas

Penyaluran zakat di lembaga amil zakat, mustahik golongan fakir dan miskin menjadi prioritas pertama sebagai sasaran penyaluran dana zakat dikarenakan masih banyak individu atau keluarga yang masih hidup dibawah standar hidup layak, sehingga harus diberi perhatian lebih. Untuk muallaf sendiri, jika dilihat berdasarkan hasil penyaluran dana zakat pada tahun 2023, muallaf menempati prioritas urutan ke-6 yang mana di BAZNAS Kalsel, penyaluran dana zakat lebih berfokus pada penyaluran secara produktif yang menysasar golongan fakir miskin, dan *fī sabilillah*.

4) Penyaluran Satu tahun

Dana zakat yang terkumpul di lembaga amil hendaknya disalurkan pada tahun yang sama saat ia dikumpulkan. Amil tidak boleh membiarkan terjadi pengendapan dana zakat di rekening amil, sebab amil bukanlah pemilik dana melainkan hanya sebagai pengelola dana. Inilah yang membedakan antara lembaga amil dengan lembaga korporasi.

Pada tahun 2023, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah mengumpulkan dana zakat sebesar Rp10.135.845.185 dan telah disalurkan kepada mustahik pada tahun tersebut, yang mana sudah sesuai dengan prinsip penyaluran satu tahun.

5) Penyaluran secara produktif dengan tidak meninggalkan konsumtif

Bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahik tidak hanya secara konsumtif untuk membantu mustahik dalam jangka waktu yang pendek, namun juga secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik

secara jangka panjang. Dengan penyaluran zakat secara produktif, diharapkan dapat membantu kehidupan mustahik dan menjauhkan mustahik dari kemiskinan yang akhirnya akan merubah mustahik menjadi muzaki.

Sayangnya penyaluran dana zakat muallaf di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih berupa penyaluran secara konsumtif dan belum pernah disalurkan secara produktif. Hal ini dikarenakan kondisi para muallaf yang dibantu masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan harus diberdayakan secara sosial. Pemberdayaan sosial sendiri merupakan tahap awal dalam menghilangkan kemiskinan dengan memenuhi akses masyarakat miskin akan kebutuhan darurat, kebutuhan dasar, dan kebutuhan lanjutan supaya golongan ini siap dengan program-program pemberdayaan lanjutan, yaitu pemberdayaan secara ekonomi.⁸¹

3. Kendala yang dialami dalam penyaluran dana zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di BAZNAS Kalsel, peneliti menemukan beberapa hambatan/kendala dalam penyaluran dana zakat kepada muallaf oleh BAZNAS kalsel. Peneliti membagi kendala tersebut menjadi dua bagian, yaitu kendala secara internal dan kendala secara eksternal. Kendala-kendala yang dialami adalah sebagai berikut:

⁸¹ Working Paper Series, “Peran BAZNAS dalam Pemberdayaan Umat Muslim di Indonesia”, BAZNAS RI, 2023, hlm 7

a. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang terjadi di dalam struktur organisasi BAZNAS Kalsel. Kendala internal dalam penyaluran dana zakat kepada muallaf adalah BAZNAS Kalsel tidak membina langsung para muallaf, namun mendukung program pembinaan muallaf yang dilakukan oleh para da'i dan lembaga di dakwah di daerah Kalimantan Selatan sehingga BAZNAS Kalsel tidak bisa menyalurkan dana zakat kepada muallaf apabila tidak ada rekomendasi bantuan oleh para da'i atau muallaf sendiri yang datang meminta bantuan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala/hambatan yang datang dari luar BAZNAS Kalsel. Kendala eksternal dalam penyaluran dana zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kendala dalam monitoring dan komunikasi dengan para da'i atau lembaga dakwah yang membina para muallaf. Dikarenakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak membina langsung para muallaf, maka monitoring dilakukan melalui para da'i sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Kalsel dan evaluasi penyaluran hanya bergantung dari hasil laporan dari para da'i.

Selain itu, lokasi para muallaf yang dibina biasanya cukup terpencil dan sulit dijangkau sehingga membuat jaringan internet menjadi terganggu dan akhirnya membuat komunikasi dengan para da'i menjadi terganggu.